



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MURSALIN, bertempat tinggal di Gampong Indrapuri, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 3 Mei 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 9 Mei 2023 dengan Register Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Jth telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir lahir Indrapuri, 04 Oktober 1975 dari Ayah yang bernama Lisanuddin dan Ibu bernama Cut Maryam
2. Bahwa Pemohon bernama MURSALIN tempat/tanggal lahir Indrapuri, 04 Oktober 1975 sesuai dengan Kartu Keluarga NO, 1106030911060012 dan Kartu Tanda Penduduk No.1106030410750001 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Besar.
3. Bahwa pemohon telah berketetapan untuk mengganti Nama dari MURSALIN menjadi MURSALIN NAGAYA
4. Bahwa keinginan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon karena ingin penambahan sebutan nama agar sesuai dengan nama panggilan.

Bahwa untuk mendukung perubahan nama tersebut pada hari yang Bapak ketua tentukan akan pemohon ajukan surat bukti yang hubungan dengan permohonan tersebut :

1. Foto copy KK
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy Ijazah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon bermohon kepada ketua pengadilan Negeri Jantho berkenan menerima permohonan pemohon serta memberikan ketetapan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan Pemohon bernama MURSALIN NAGAYA
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencacatan Sipil Aceh Besar untuk mengubah nama pemohon dan mencatat pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada hal yang ingin ditambahkan atau diubah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, di persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106030911060012 atas nama Kepala Keluarga Mursalin yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Aceh Besar tanggal 3 September 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP Nomor 1106030410750001 atas nama Mursalin yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Aceh Besar tanggal 13 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang sebagai berikut:

1. Marzuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong di Gampong Indrapuri, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
 - Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Nagaya di belakang namanya dimana Nagaya adalah nama usaha minyak rambut milik Pemohon;
 - Bahwa banyak orang yang mengetahui usaha minyak rambut milik Pemohon yang bernama Nagaya;
 - Bahwa tujuan Pemohon ingin menambahkan nama Nagaya di belakang namanya agar masyarakat dapat dengan mudah mengenal Pemohon sebagai pemilik usaha minyak rambut Nagaya;
 - Bahwa Pemohon selama ini berkelakuan baik dan perubahan nama Pemohon tidak dimaksudkan untuk hal-hal yang melanggar hukum;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Jth



2. Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong di Gampong Indrapuri, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Nagaya di belakang namanya dimana Nagaya adalah nama usaha minya rambut milik Pemohon;
- Bahwa banyak orang yang mengetahui usaha minyak rambut milik Pemohon yang bernama Nagaya;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin menambahkan nama Nagaya di belakang namanya agar masyarakat dapat dengan mudah mengenal Pemohon sebagai pemilik usaha minyak rambut Nagaya;
- Bahwa Pemohon selama ini berkelakuan baik dan perubahan nama Pemohon tidak dimaksudkan untuk hal-hal yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lainnya selain daripada yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai dalam berita acara serta dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 dan saksi-saksi yang bernama Marzuki dan Muhammad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan anak; dan
- f. Pengesahan anak.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kartu Keluarga;
- d. KTP Elektronik;
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa perubahan nama menurut Hakim termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri dan tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, sehingga Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan diatur bahwa Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. Mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, diatur mengenai tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:

- a. Disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
- b. Menggunakan angka dan tanda baca; dan
- c. Mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perubahan nama Pemohon dimana Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia Pemohon mempunyai hak untuk dapat mengajukan perubahan nama

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat bertanda P-1 dan P-2 dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon mempunyai usaha minyak rambut yang bernama Nagaya yang telah dikenal luas oleh masyarakat sehingga Pemohon bermaksud menambahkan nama Nagaya dibelakang nama Pemohon agar masyarakat dapat dengan mudah mengenal Pemohon sebagai pemilik usaha minyak rambut Nagaya, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan serta ketentuan perundang-undangan sehingga alasan permohonan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan dari Pemohon, Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut dalam register Akta Pencatatan sipil yang tersedia serta membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim menilai perubahan nama Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntaire* maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013, Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dari semula bernama Mursalin menjadi **MURSALIN NAGAYA**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Agung Rahmatullah, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Reni Ohvianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Reni Ohvianti, S.H.

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 70.000,00
3. PNPB relaas	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. <u>Leges</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)